



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN PARAKAN

Jln. Brigjend Katamso No. 1 Telp (0293) 596007 Kode Pos 56254
P A R A K A N

**KEPUTUSAN CAMAT PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 050/002/ 2025**

T E N T A N G

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pada Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA** : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Parakan Kauman sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan;
 2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan;
 3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa
 4. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan;
 5. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan;
 6. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan kegiatan kepada PA/KPA.
 7. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan;
 8. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parakan
Pada tanggal : 2 Januari 2025



SALINAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bagian PBJ Setda Kab. Temanggung
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Temanggung;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN KEL. PARAKAN KAUMAN
NOMOR : 050/002/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN
1.	BILAL ARIFIN, S.M. 197704242010011007	Penata Muda Tk I (III/b)	Sekretaris Kelurahan Parakan Kauman

CAMAT PARAKAN
Selaku
Pengguna Anggaran,

TAUFIK NUR PRIVANTO